



**PUTUSAN**

Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **RIKI NANDO BIN KASIM**;
2. Tempat lahir : Kotabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 8 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Curup Guruh Kagungan RT. 006 RW. 006, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **IRDAN PRAYOGA BIN NASARUDDIN**;
2. Tempat lahir : Kotabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 15 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jl. Rojo Laksono RT/RW 001/006 Desa Curup Guruh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Komi Pelda, S.H., M.H., Donisar, S.H., Zulkarnaen, S.H., M.H., Ilham Azali, S.H., Rahmat Hidayat, S.H., Ziki Zulkarnain, S.H., Syamsul, S.H. dan Bejo Adiantoro, S.H. Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang yang beralamat jalan Cahaya Hi. Sabki RT.001 RW.002 Gunung Sakti, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Oktober 2024 Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RIKI NANDO bin KASIM dan Terdakwa II IRDAN PRAYOGA bin NASARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I RIKI NANDO bin KASIM dan Terdakwa II IRDAN PRAYOGA bin NASARUDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I RIKI NANDO bin KASIM dan Terdakwa II IRDAN PRAYOGA bin NASARUDIN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa I RIKI NANDO bin KASIM dan Terdakwa II IRDAN PRAYOGA bin NASARUDIN tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah kotak rokok merek MAMI BARU yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik sedang berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah plastik klip sedang yang dilakban warna hitam dan coklat dengan berat netto 9,640 (sembilan koma enam ratus empat puluh) gram. (Sisa barang bukti yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu berat netto 9,622 gram).

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-39/MSJ/10/2024 tanggal 3 Oktober 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa I **RIKI NANDO bin KASIM** dan **Terdakwa II IRDAN PRAYOGA bin NASARUDIN** pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2024 bertempat di Alun-Alun Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawa saat Terdakwa I RIKI NANDO bin KASIM pada hari Rabu taggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I menghubungi BOB (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian BOB (DPO) meminta agar Terdakwa I datang ke Mesuji untuk mengambil narkotika jenis shabu yang dipesannya tersebut. Lalu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II IRAN PRAYOGA bin NASARUDIN yang beralamat di Desa Curup Guruh Kagungan RT/RW 001/006 Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara bermaksud untuk mengajak Terdakwa II melakukan jual beli narkotika jenis shabu di wilayah Mesuji dengan berkata *"Mau loka ngga ke Mesuji, nanti saya kasih uang Rp. 300.000,- (tiga atus ribu rupiah) dan barang"* bahwa barang yang dimaksud oleh Terdakwa I adalah narkotika jenis shabu. Mendengar ajakan tersebut, Terdakwa II langsung mengiyakan, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I menghubungi BOB (DPO) dan mengatakan bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II akan berangkat ke Mesuji menggunakan travel. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II dijemput oleh travel yang sebelumnya sudah dipesan oleh Terdakwa I dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji kemudian

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk menunggu BO (DPO) di Masjid Agung Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi BOB (DPO) mengatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah sampai di Mesuji lalu BOB (DPO) mengajak bertemu di Alun – Alun Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 02.10 WIB. Kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 02.20 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan BOB (DPO) di Alun – Alun Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji lalu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek REDMI milik Terdakwa I sebagai pembayaran awal dan sisanya akan dibayarkan nanti setelah Terdakwa I menjual motor miliknya, lalu BO (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk MAMI BARU yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip sedang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 9,640 (sembilan koma enam empat nol).dan 2 (dua) buah plastic klip sedang yang dilakban warna hitam dan coklat kepada Terdakwa I. Bahwa setelah menerima barang tersebut, sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II Kembali ke Masjid Agung Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji untuk beristirahat sambil menunggu pagi hari dan akan kembali ke rumah para Terdakwa di Desa Curup Guruh Kagungan Kecamatan Kotaumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB Saksi GANDA, Saksi ANGGI dan Saksi JERRY yang ketiganya merupakan anggota Satres Narkoba Polres Mesuji sedang melakukan patrol di wilayah hukum Polsek Simpang Pematang lalu mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di alun alun Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji sering digunakan oleh pemuda transaksi narkoba. Kemudian sekira pukul 02.30 WIB para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui adalah Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berjalan ke arah Masjid Agung Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, namun pada saat para saksi mencoba mendekat kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II justru berlari ke arah jalan poros Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji seolah sedang ketakutan dan terlihat Terdakwa I membuang 1 (satu) bungkus rokok. Melihat hal mencurigakan tersebut para saksi mengejar para terdakwa dan setelah berhasil ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan serta

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan atas 1 (satu) bungkus rokok merek MAMI BARU yang dibuang oleh Terdakwa I dan didalamnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic sedang berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah plastic klip sedang yang dilakban warna hitam dan coklat dengan berat netto 9,640 (sembilan koma enam empat nol). Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 2197/NNF/2024 tanggal 13 Agustus 2024, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal – kristal putih dengan berat netto 9,640 (sembilan koma enam empat nol).

## **Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **POSITIF (+) METAMFETAMIN** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa barang bukti habis untuk diuji. Sisa barang bukti sebesar 9,622 gram digunakan dalam pembuktian di persidangan.

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin membeli dari pejabat yang berwenang;

**Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa I **RIKI NANDO bin KASIM** dan **Terdakwa II IRDAN PRAYOGA bin NASARUDIN** pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2024 bertempat di Alun-Alun Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yng beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB Saksi GANDA, Saksi ANGGI dan Saksi JERRY yang ketiganya merupakan anggota Satres Narkoba Polres Mesuji sedang melakukan patrol di wilayah hukum Polsek Simpang Pematang lalu mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di alun alun Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji sering digunakan oleh pemuda transaksi narkoba. Kemudian sekira pukul 02.30 WIB para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui adalah Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berjalan ke arah Masjid Agung Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, namun pada saat para saksi mencoba mendekat kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II justru berlari ke arah jalan poros Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji seolah sedang ketakutan dan terlihat Terdakwa I membuang 1 (satu) bungkus rokok. Melihat hal mencurigakan tersebut para saksi mengejar para terdakwa dan setelah berhasil ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan serta pengecekan atas 1 (satu) bungkus rokok merek MAMI BARU yang dibuang oleh Terdakwa I dan didalamnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic sedang berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah plastic klip sedang yang dilakban warna hitam dan coklat dengan berat netto 9,640 (sembilan koma enam empat nol). Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa berawa saat Terdakwa I RIKI NANDO bin KASIM pada hari Rabu taggal 03 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I menghubungi BOB (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian BOB (DPO) meminta agar Terdakwa I datang ke Mesuji untuk mengambil narkotika jenis shabu yang dipesannya tersebut. Lalu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II IRAN PRAYOGA bin NASARUDIN yang beralamat di Desa Curup Guruh Kagungan RT/RW 001/006 Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara bermaksud untuk mengajak Terdakwa II melakukan jual beli narkotika jenis shabu di wilayah Mesuji dengan berkata "Mau loka ngga ke Mesuji, nanti saya kasih uang Rp. 300.000,- (tiga atus ribu rupiah) dan barang" bahwa barang yang dimaksud oleh Terdakwa I adalah narkotika jenis shabu. Mendengar ajakan tersebut, Terdakwa II langsung mengiyakan, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I menghubungi BOB (DPO) dan mengatakan bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II akan berangkat ke Mesuji menggunakan travel.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II dijemput oleh travel yang sebelumnya sudah dipesan oleh Terdakwa I dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji kemudian memutuskan untuk menunggu BO (DPO) di Masjid Agung Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi BOB (DPO) mengatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah sampai di Mesuji lalu BOB (DPO) mengajak bertemu di Alun – Alun Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 02.10 WIB. Kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 02.20 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan BOB (DPO) di Alun – Alun Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji lalu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek REDMI milik Terdakwa I sebagai pembayaran awal dan sisanya akan dibayarkan nanti setelah Terdakwa I menjual motor miliknya, lalu BO (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk MAMI BARU yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip sedang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 9,640 (sembilan koma enam empat nol) dan 2 (dua) buah plastic klip sedang yang dilakban warna hitam dan coklat kepada Terdakwa I. Bahwa setelah menerima barang tersebut, sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II Kembali ke Masjid Agung Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji untuk beristirahat sambil menunggu pagi hari dan akan kembali ke rumah para Terdakwa di Desa Curup Guruh Kagungan Kecamatan Kotaumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 2197/NNF/2024 tanggal 13 Agustus 2024, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal – kristal putih dengan berat netto 9,640 (sembilan koma enam empat nol).

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Sisa barang bukti sebesar 9,622 gram digunakan dalam pembuktian di persidangan.

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin membeli dari pejabat yang berwenang;

**Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ganda Marbun Anak Dari Deliantus Marbun**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar serta tanpa paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena telah menangkap Para Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapannya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira jam 02.30 WIB di Alun-Alun Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak rokok merek Mami Baru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik sedang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) buah plastik klip sedang yang dilakban warna hitam dan coklat;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas tanah dengan jarak 5 (lima) meter dari Para Terdakwa sebab barang bukti tersebut dibuang oleh Terdakwa Riki saat berlari ketika akan ditangkap;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Riki;
- Bahwa peran Terdakwa Irdan adalah menemani Terdakwa Riki membeli narkotika jenis sabu-sabu dan akan diberi upah uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan gratis pakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa didasarkan atas informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu-sabu di alun-alun Simpang Pematang;



- Bahwa Terdakwa Riki membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama BOB seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun baru dibayar sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan sebuah ponsel Redmi dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sisanya akan dibayar Terdakwa Riki dengan cara mencicil setelah sepeda motor Terdakwa Riki laku terjual;
- Bahwa Terdakwa Riki kenal BOB dari kakak perempuan Terdakwa Riki lalu Terdakwa Riki berangkat dari Kotabumi, Lampung Utara menuju ke Mesuji bersama Terdakwa Irdan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Anggi Jabanauli Pohan Bin Pohan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar serta tanpa paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena telah menangkap Para Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapannya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira jam 02.30 WIB di Alun-Alun Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak rokok merek Mami Baru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik sedang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 2 (dua) buah plastik klip sedang yang dilakban warna hitam dan coklat;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas tanah dengan jarak 5 (lima) meter dari Para Terdakwa sebab barang bukti tersebut dibuang oleh Terdakwa Riki saat berlari ketika akan ditangkap;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Riki;
- Bahwa peran Terdakwa Irdan adalah menemani Terdakwa Riki membeli narkoba jenis sabu-sabu dan akan diberi upah uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan gratis pakai narkoba jenis sabu;



- Bahwa penangkapan Para Terdakwa didasarkan atas informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu di alun-alun Simpang Pematang;
- Bahwa Terdakwa Riki membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama BOB seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun baru dibayar sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan sebuah ponsel Redmi dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sisanya akan dibayar Terdakwa Riki dengan cara mencicil setelah sepeda motor Terdakwa Riki laku terjual;
- Bahwa Terdakwa Riki kenal BOB dari kakak perempuan Terdakwa Riki lalu Terdakwa Riki berangkat dari Kotabumi, Lampung Utara menuju ke Mesuji bersama Terdakwa Irdan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**3. Jerry P Mangunsong Anak Dari Mangunsong**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar serta tanpa paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena telah menangkap Para Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapannya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira jam 02.30 WIB di Alun-Alun Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa barang bukti bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak rokok merek Mami Baru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik sedang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 2 (dua) buah plastik klip sedang yang dilakban warna hitam dan coklat;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas tanah dengan jarak 5 (lima) meter dari Para Terdakwa sebab barang bukti tersebut dibuang oleh Terdakwa Riki saat berlari ketika akan ditangkap;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Riki;
- Bahwa peran Terdakwa Irdan adalah menemani Terdakwa Riki membeli narkoba jenis sabu-sabu dan akan diberi upah uang sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan gratis pakai narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan Para Terdakwa didasarkan atas informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu di alun-alun Simpang Pematang;
- Bahwa Terdakwa Riki membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama BOB seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun baru dibayar sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan sebuah ponsel Redmi dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sisanya akan dibayar Terdakwa Riki dengan cara mencicil setelah sepeda motor Terdakwa Riki laku terjual;
- Bahwa Terdakwa Riki kenal BOB dari kakak perempuan Terdakwa Riki lalu Terdakwa Riki berangkat dari Kotabumi, Lampung Utara menuju ke Mesuji bersama Terdakwa Irdan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB.: 2197/NNF/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 9,640 gram (*sisa barang bukti 9,622 gram*) Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Mesuji tanggal 5 Juli 2024, dengan kesimpulan berdasarkan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu diperoleh berat bruto 10,13 gram;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan di persidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Para Terdakwa maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini (*vide* Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *jo.* Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I Riki Nando Bin Kasim:**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira jam 02.30 WIB di Alun-Alun Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang bersama Terdakwa Irdan;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa baru saja selesai membeli narkoba jenis sabu ditemani Terdakwa Irdan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak rokok merek Mami Baru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik sedang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 2 (dua) buah plastik klip sedang yang dilakban warna hitam dan coklat;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas tanah dengan jarak sekira 5 (lima) meter dari Terdakwa sebab saat polisi datang Terdakwa merasa panik dan membuang sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa dan Terdakwa Irdan lari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik sedang berisi narkoba jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari BOB dengan berat sekira 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa masih mencicil kepada BOB dengan uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (unit) handphone merek REDMI. Handphone tersebut dihargai senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk sisanya sebanyak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh rupiah) akan Terdakwa bayar dengan cara dicicil setelah motor Terdakwa laku terjual;

- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara bertemu dengan Bob di Alun-Alun Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji setelah sebelumnya Terdakwa menghubungi BOB;

- Bahwa Terdakwa kenal BOB dari kakak perempuan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari BOB;

- Bahwa peran Terdakwa Irdan adalah menemani Terdakwa dari Lampung Utara ke Mesuji untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada BOB karena Terdakwa merasa kesepian kalau berangkat sendiri maka Terdakwa mengajak Terdakwa Irdan sambil menjanjikan setelah mengambil sabu-sabu nanti Terdakwa memberikan Terdakwa Irdan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu-sabu belum Terdakwa berikan kepada Terdakwa Irdan karena baru akan Terdakwa berikan setelah selesai membeli narkoba jenis sabu-sabu dan kembali ke Kotabumi namun sebelum itu terjadi Terdakwa dan Terdakwa Irdan sudah ditangkap polisi;

- Bahwa selain mendapatkan keuntungan berupa uang, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu gratis karena rencana sabu-sabu yang Terdakwa beli dari BOB akan Terdakwa ambil sedikit sebelum Terdakwa jual kepada DENI dan kawan-kawan;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada teman-teman Terdakwa sejumlah 4 (empat) orang yakni DENI, FIKI, MAKRUS dan seorang lagi Terdakwa lupa dengan harga masing-masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu dari DENI dan kawan-kawan;

- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa Irdan ke tempat BOB adalah Terdakwa mendatangi Terdakwa Irdan lalu kami bersama-sama ke tempat BOB dengan travel;

- Bahwa kronologisnya adalah awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira jam 12.00 WIB, Terdakwa dari rumah Terdakwa mendatangi Terdakwa Irdan di rumah Terdakwa Irdan dan berkata "Mau loka ga ke

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesuji nanti saya kasih 300rb sama barang (sabu)", lalu Terdakwa Irdan menjawab "iya, ayo berangkat". Kemudian sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi BOB dan berkata "BOB ini udah mau jalan", lalu BOB menjawab "ya udah sini aja ke Mesuji", lalu Terdakwa berkata "oke BOB". Terdakwa pun menelepon travel yang hendak ke Mesuji lalu sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa Irdan dijemput oleh travel di rumah Terdakwa. Sesampainya di Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa menelepon BOB berkata "saya udah sampe di Masjid Agung Desa Simpang Pematang", lalu BOB pun berkata "ya udah tunggu aja disana, jam 02.00 WIB saya otw", kemudian pada Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira jam 02.10 WIB, Terdakwa ditelepon BOB diajak bertemu dengan BOB di Alun-Alun Desa Simpang Pematang yang berdekatan dengan Masjid Agung. Terdakwa pun mengajak Terdakwa Irdan menemui BOB lalu sekira jam 02.20 WIB, Terdakwa bertemu dengan BOB sembari memberikan uang tunai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (unit) handphone merek REDMI dan Terdakwa berkata kepada BOB "sisanya nunggu motor saya laku nanti saya tf ya BOB" lalu BOB menjawab "ya udah nih barang (sabu) sisanya secepatnya dibayar ya", lalu Terdakwa menjawab "oke Bob" sambil Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok merek Mami Baru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) buah plastik klip sedang yang dilakban warna hitam dan coklat. Kemudian pada sekira jam 02.30 WIB, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok merek Mami Baru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) buah plastik klip sedang yang dilakban warna hitam dan coklat, BOB pun meninggalkan kami dari alun-alun, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa Irdan kembali ke Masjid Agung Desa Simpang Pematang untuk beristirahat, karena paginya akan melanjutkan perjalanan pulang dengan cara naik bus, akan tetapi Terdakwa dan Terdakwa Irdan melihat ada dua mobil yang masuk ke alun-alun dan karena kami merasa panik kami pun berlari, kemudian beberapa pria tersebut keluar dari mobil melakukan pengejaran kepada kami sambil berteriak "jangan berlari, kami polisi, kami sedang melaksanakan patroli malam". Alhasil dari pengejaran tersebut kami dilakukan penggeledahan dan penangkapan oleh polisi yang berpakaian preman lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek Mami Baru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 2 (dua) buah plastik klip sedang yang dilakban warna hitam dan coklat ditemukan 5 (lima) meter dari jarak badan Terdakwa karena sebelumnya barang bukti tersebut sudah Terdakwa lempar, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Irdan berikut barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;

### **Terdakwa II Irdan Prayoga Bin Nasaruddin:**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira jam 02.30 WIB di Alun-Alun Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang bersama Terdakwa Riki;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa baru saja selesai menemani Terdakwa Riki membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak rokok merek Mami Baru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik sedang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 2 (dua) buah plastik klip sedang yang dilakban warna hitam dan coklat;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas tanah dengan jarak sekira 5 (lima) meter dari Terdakwa Riki sebab saat polisi datang Terdakwa Riki merasa panik dan membuang sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa dan Terdakwa Riki lari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik sedang berisi narkoba jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa Riki yang Terdakwa Riki dapatkan dengan cara membeli dari BOB dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun masih Terdakwa Riki cicil kepada BOB dengan uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (unit) handphone merek REDMI. Handphone tersebut dihargai senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta untuk sisanya sebanyak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh rupiah) akan Terdakwa Riki bayar dengan cara mencicil setelah motor Terdakwa Riki laku terjual;
- Bahwa cara Terdakwa Riki membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara bertemu dengan Bob di Alun-Alun Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;
  - Bahwa Terdakwa Riki kenal BOB dari kakak perempuan Terdakwa Riki;
  - Bahwa Terdakwa Riki baru sekali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari BOB;
  - Bahwa peran Terdakwa adalah menemani Terdakwa Riki dari Lampung Utara ke Mesuji untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada BOB karena Terdakwa Riki merasa kesepian kalau berangkat sendiri maka Terdakwa Riki mengajak Terdakwa dengan menjanjikan setelah mengambil sabu-sabu nanti Terdakwa Riki memberi Terdakwa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu-sabu;
  - Bahwa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu-sabu belum Terdakwa Riki berikan kepada Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu tujuan Terdakwa Riki membeli sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa kenal sabu-sabu sejak 6 (enam) bulan lalu;
  - Bahwa Terdakwa kenal Terdakwa Riki sejak Terdakwa kecil dan hubungan kami adalah teman;
  - Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa Riki ke tempat BOB adalah Terdakwa Riki mendatangi Terdakwa lalu kami bersama-sama ke tempat BOB dengan travel;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) buah plastik sedang berisi narkoba jenis sabu-sabu;
  2. 2 (dua) buah plastik klip sedang yang dilakban warna hitam dan coklat;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa Riki mendatangi Terdakwa Irdan mengajak untuk menemani Terdakwa Riki membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada BOB di Mesuji dengan janji Terdakwa Riki akan memberikan Terdakwa Irdan imbalan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa Riki yang sebelumnya telah mengenal BOB dari kakak perempuan Terdakwa Riki kemudian menelepon BOB mengabarkan bahwa Terdakwa Riki sudah mau jalan. Lalu sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa Riki dan Terdakwa Irdan berangkat dari Kotabumi ke Mesuji dengan travel dan sampai di Masjid Agung Desa Simpang Pematang sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa Riki kembali menelepon BOB dan keduanya sepakat untuk bertemu di Masjid Agung Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji sekira pukul 02.00 WIB. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 02.10 WIB, BOB menelepon Terdakwa Riki mengajak bertemu di alun-alun Desa Simpang Pematang yang berdekatan dengan Masjid Agung Desa Simpang Pematang. Kemudian sekira pukul 02.20 WIB, Terdakwa Riki dan Terdakwa Irdan bertemu dengan BOB sembari Terdakwa Riki memberikan uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (unit) handphone merek REDMI milik Terdakwa Riki yang dihargai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga Terdakwa Riki masih berhutang Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh rupiah) kepada BOB sedangkan BOB memberikan 1 (satu) buah plastik sedang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus 2 (dua) buah



plastik klip sedang yang dilakban warna hitam dan coklat kepada Terdakwa Riki dan setelah itu, Para Terdakwa dan BOB meninggalkan alun-alun Desa Simpang Pematang akan tetapi Para Terdakwa yang melihat mobil Saksi Ganda Marbun, Anggi Jabanauli Pohan, dan Saksi Jerry P Mangunsong masuk alun-alun merasa panik sehingga Para Terdakwa berlari lalu Terdakwa Riki membuang 1 (satu) buah plastik sedang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus 2 (dua) buah plastik klip sedang yang dilakban warna hitam dan coklat;

- Bahwa kemudian Saksi Ganda Marbun, Anggi Jabanauli Pohan, dan Saksi Jerry P Mangunsong melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik sedang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus 2 (dua) buah plastik klip sedang yang dilakban warna hitam dan coklat di atas tanah dengan jarak sekira 5 (lima) meter dari Terdakwa Riki;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik sedang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dijual Terdakwa Riki kepada DENI, FIKI, MAKRUS dan seorang lagi yang Terdakwa Riki sudah tidak ingat namanya dengan harga masing-masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga Terdakwa Riki akan mendapatkan keuntungan sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta 1 (satu) buah plastik sedang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa Riki ambil untuk Terdakwa Riki penggunaan bersama Terdakwa Irdan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB.: 2197/NNF/2024 tanggal 13 Agustus 2024, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 9,640 gram (*sisia barang bukti 9,622 gram*) Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Mesuji tanggal 5 Juli 2024, dengan kesimpulan berdasarkan penimbangan



terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu diperoleh berat bruto 10,13 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

**PERTAMA** : melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA** : melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa I. Riki Nando Bin Kasim dan Terdakwa II. Irdan Prayoga Bin Nasaruddin, dimana Para Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Para Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan yang dimaksud tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono. S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam buku "Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 255-258, yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang dan orang yang menawarkan haruslah orang yang aktif. **Menjual** yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. **Membeli** yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB) sedangkan yang dimaksud **menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan sehingga seseorang yang menjadi perantara ini bertindak sendiri untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa lanjut berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, **menerima** adalah mendapat atau menderita sesuatu, **menukar** ialah mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya) sedangkan **menyerahkan** artinya memberikan (kepada), menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak (*zonder eigen recht*) adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang yang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah atau bertentangan dengan hak si pelaku atau orang lain (*tegen eens anders*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa Riki mendatangi Terdakwa Irdan mengajak untuk menemani Terdakwa Riki membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada BOB di Mesuji dengan janji Terdakwa Riki akan memberikan Terdakwa Irdan imbalan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa Riki yang sebelumnya telah mengenal BOB dari kakak perempuan Terdakwa Riki kemudian menelepon BOB mengabarkan bahwa Terdakwa Riki sudah mau jalan. Lalu sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa Riki dan Terdakwa Irdan berangkat dari Kotabumi ke Mesuji dengan travel dan sampai di Masjid Agung Desa Simpang Pematang sekira pukul 19.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa Riki kembali menelepon BOB dan keduanya sepakat untuk bertemu di Masjid Agung Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji sekira pukul 02.00 WIB. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 02.10 WIB, BOB menelepon Terdakwa Riki mengajak bertemu di alun-alun Desa Simpang Pematang yang berdekatan dengan Masjid Agung Desa Simpang Pematang. Kemudian sekira pukul 02.20 WIB, Terdakwa Riki dan Terdakwa Irdan bertemu dengan BOB sembari Terdakwa Riki memberikan uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (unit)

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merek REDMI milik Terdakwa Riki yang dihargai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga Terdakwa Riki masih berhutang Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh rupiah) kepada BOB sedangkan BOB memberikan 1 (satu) buah plastik sedang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus 2 (dua) buah plastik klip sedang yang dilakban warna hitam dan coklat kepada Terdakwa Riki dan setelah itu, Para Terdakwa dan BOB meninggalkan alun-alun Desa Simpang Pematang akan tetapi Para Terdakwa yang melihat mobil Saksi Ganda Marbun, Anggi Jabanauli Pohan, dan Saksi Jerry P Mangunsong masuk alun-alun merasa panik sehingga Para Terdakwa berlari lalu Terdakwa Riki membuang 1 (satu) buah plastik sedang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus 2 (dua) buah plastik klip sedang yang dilakban warna hitam dan coklat;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ganda Marbun, Anggi Jabanauli Pohan, dan Saksi Jerry P Mangunsong melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik sedang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus 2 (dua) buah plastik klip sedang yang dilakban warna hitam dan coklat di atas tanah dengan jarak sekira 5 (lima) meter dari Terdakwa Riki;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik sedang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dijual Terdakwa Riki kepada DENI, FIKI, MAKRUS dan seorang lagi yang Terdakwa Riki sudah tidak ingat namanya dengan harga masing-masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga Terdakwa Riki akan mendapatkan keuntungan sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta 1 (satu) buah plastik sedang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa Riki ambil untuk Terdakwa Riki digunakan bersama Terdakwa Irdan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB.: 2197/NNF/2024 tanggal 13 Agustus 2024, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 9,640 gram (*siswa barang bukti 9,622 gram*) Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Mesuji tanggal 5 Juli 2024, dengan kesimpulan berdasarkan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu diperoleh berat bruto 10,13 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa ditangkap di alun-alun Desa Simpang Pematang usai Terdakwa Riki dengan ditemani oleh Terdakwa Irdan membeli 1 (satu) buah plastik sedang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk Terdakwa jual kembali kepada 4 (orang) teman Terdakwa dengan harga masing-masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plastik sedang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat bruto 10,13 gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Mesuji tanggal 5 Juli 2024 dan memiliki berat netto 9,640 gram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB.: 2197/NNF/2024 tanggal 13 Agustus 2024 serta narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dan atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, untuk reagensia diagnostik dan untuk reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selain itu, meskipun Terdakwa Riki ditangkap usai membeli narkotika jenis sabu dari BOB atau dengan kata lain Terdakwa Riki ditangkap saat tidak sedang membeli narkotika jenis sabu-sabu akan tetapi telah nyata peran aktif Terdakwa Riki untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut yakni Terdakwa Riki menghubungi Terdakwa Irdan untuk menemani Terdakwa Riki membeli narkotika jenis sabu-sabu ke Mesuji dengan menjanjikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu-sabu untuk dipakai termasuk peran aktif Terdakwa Riki yang menghubungi BOB untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu dan meskipun Terdakwa Riki masih berhutang sejumlah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh rupiah) kepada BOB atas narkotika jenis sabu-

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu yang dibelinya tersebut akan tetapi Terdakwa Riki telah membayar sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

### **Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Terdakwa Riki dan Terdakwa Irdan ditangkap usai Terdakwa Riki dengan ditemani oleh Terdakwa Irdan membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dari BOB. Bahwa Terdakwa Irdan setuju untuk menemani Terdakwa Riki membeli narkotika jenis sabu-sabu dari BOB karena Terdakwa Riki akan memberikan Terdakwa Irdan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu-sabu untuk dipakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa Irdan dari awal sudah mengetahui bahwa Terdakwa Riki ke Mesuji untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa Irdan tetap setuju untuk menemani Terdakwa Riki membeli narkotika jenis sabu-sabu ke Mesuji sehingga menurut Majelis Hakim telah ada kesepakatan antara Terdakwa Riki dan Terdakwa Irdan untuk melakukan permufakatan jahat dengan bersama-sama ke Mesuji untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dari BOB, dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif, maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Para Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka permohonan Para Terdakwa tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Para Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya dan pemidanaan harus berorientasi kepada perbuatan dan Para Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga pemidanaan bagi Para Terdakwa diharapkan mempunyai tujuan yang bermanfaat dan memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang serta bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, selain mempertimbangkan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim mempertimbangkan pula derajat perbuatan Para Terdakwa. Bahwa meskipun

*Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mgl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa telah bermufakat untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu akan tetapi sebagaimana fakta hukum telah nyata bahwa Terdakwa Riki yang memiliki peran lebih aktif dalam perkara *a quo* termasuk peran untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada 4 (empat) teman Terdakwa Riki, selain itu dalam perkara *a quo*, Terdakwa Irdan belum mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dijanjikan oleh Terdakwa Riki untuk menemaninya membeli narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik sedang berisi narkoba jenis sabu-sabu;
2. 2 (dua) buah plastik klip sedang yang dilakban warna hitam dan coklat;

yang telah dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah mengenai pemberantasan peredaran narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I Riki Nando berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Riki Nando Bin Kasim** dan **Terdakwa II. Irdan Prayoga Bin Nasaruddin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Riki Nando Bin Kasim** tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II. Irdan Prayoga Bin Nasaruddin** tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah plastik sedang berisi narkotika jenis sabu-sabu (berat netto 9,640 gram, *sisanya barang bukti 9,622 gram*);
  2. 2 (dua) buah plastik klip sedang yang dilakban warna hitam dan coklat  
**dimusnahkan**;
7. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H., M.H. dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ansori Zulfika, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Mohammad Kemal Pasha Zahrie, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ansori Zulfika, S.H., M.H.